



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Rudi Tanjung pada tanggal 11 Maret 2010, bertempat di Gereja GSJA Balige beralamatkan di Desa Gala-gala Pangkailan, Kecamatan Balige, Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2010 tertanggal 12 Desember 2010, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Kamboja, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
4. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1, perempuan, lahir tanggal 21 Mei 2010;
  - Anak 2, perempuan, lahir tanggal 15 Maret 2015;
5. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan April tahun 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara lain:
- a. Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Tergugat tidak memperdulikan dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami;
  - c. Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada tanggal Agustus tahun 2019, Dimana Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
7. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil, Penggugat selalu menasehati Tergugat namun Tergugat selalu mengulangi kesalahannya;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor: : xxx/2010 tertanggal 12 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2024, 05 Maret 2024 dan 25 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Kuasa Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy dari asli, Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. xxx/2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Siak Sri Indrapura tanggal 12 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli, Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No. xxx/2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Siak Sri Indrapura tanggal 12 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli, KTP atas nama Penggugat dengan NIK xxx dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Siak, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli, kartu keluarga No. xxx dikeluarkan tanggal 09-03-2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Siak terdapat nama Penggugat sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor: xxx tertanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan di Siak oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor: xxx tertanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan di Siak oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Syawal Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat karena Saksi merupakan orang tua kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat telah berselingkuh;
  - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010 di gereja GSJA Balige;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2018 dan pada akhirnya Tergugat telah meninggalkan rumah ditahun 2019 dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya orang ketiga;
- Bahwa Saksi selaku orangtua Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi Nurcahaya Nababan,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat karena Saksi merupakan orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010 di gereja GSJA Balige;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2018 dan pada akhirnya Tergugat telah meninggalkan rumah ditahun 2019 dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya orang ketiga;



- Bahwa Saksi selaku orangtua Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yaitu saksi Syawal Manurung dan saksi Nurcahya Nababan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?



2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat", dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, yang mana alamat Penggugat masih termasuk kedalam wilayah Kabupaten Siak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yaitu "apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. xxx/2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Siak Sri Indrapura tanggal 12 Desember 2011 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No. xxx/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Siak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2010 dihadapan pemuka agama Pdt. Rudi Tanjung di Gereja GSJA Balige yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis pada tanggal 12 Desember 2011, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sak



- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi Syawal Manurung dan saksi Nurcahaya Nababan pada pokoknya menerangkan “bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2018 dan pada akhirnya Tergugat telah meninggalkan rumah ditahun 2019 dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, selain itu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di dalam satu rumah yang sama sejak tahun 2020, apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986 yang menyatakan kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/2010 tertanggal 12 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan ketentuan tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Provinsi Riau, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 2 (dua) sehingga Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/2010 tertanggal 12 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H, dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajri Ikrami, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	57.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp	25.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	202.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)